

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekenomian adalah unsur penting yang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan di Indonesia dan perlu untuk ditingkatkan. Sektor perbankan mendorong kemajuan perekonomian. Saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bank umum yang memperluas pasarnya dengan membuka cabang syariah atau bahkan beralih menjadi bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaannya tidak mengandalkan pada bunga bank.¹

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, maka muncul kebutuhan akan bank yang melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip syariah, sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, walaupun belum secara tegas namun baru muncul dengan istilah “Bagi Hasil”. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang digunakan lebih tegas dan jelas yaitu “Prinsip Syariah”. Undang-undang tersebut juga mengatur secara rinci mengenai landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat

¹ Resti Romadloni, ‘Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2021)’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), h. 1

dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang ini juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan sepenuhnya mengubah dirinya secara menjadi bank syariah.²

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan penurunan tajam aktivitas perekonomian dan melemahnya daya beli masyarakat. Sebagian besar bank di Indonesia harus mengalami *negative spread* dan menanggung kredit macet dalam jumlah besar akibat penarikan dana dalam jumlah besar oleh para nasabah dengan alasan menghindari likuiditas yang semakin buruk. Banyak bank konvensional yang tidak punya pilihan selain menawarkan bunga simpanan tinggi pada tingkat 50% sampai 70%. Akibatnya bank mengalami kesulitan serta banyak usaha yang gulung tikar karena tidak mampu untuk membayar kewajibannya.³

Namun kondisi tersebut tidak terjadi pada bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil serta terbebas dari pengaruh fluktuasi bunga yang terjadi akibat adanya krisis. Sejak saat itu, jumlah bank syariah menjadi berkembang pesat karena sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah

² Rismayani, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah Mandiri' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 1-2

³ Resti Romadloni, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2021)', h. 1-2

menguntungkan dibandingkan sistem bank konvensional yang menerapkan bunga. Berikut ini data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tahun 2022 terdapat 13 Bank Umum Syariah, yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT BPD Riau Kepri Syariah
3.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia
5.	PT. Bank Victoria Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
8.	PT. Bank Mega Syariah
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
10.	PT. Bank Syariah Bukopin
11.	PT. Bank BCA Syariah
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk

Sumber data: www.ojk.go.id

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit (pembiayaan) dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴

⁴ *Ojk.go.id, "UU 21 Tahun 2008", 20 Agustus 2023. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah> [Diakses, 15 Oktober 2023]*

Pembiayaan adalah salah satu tanggung jawab utama bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang merupakan defisit unit. Dengan kata lain penyediaan dana yang dilakukan oleh bank yang disalurkan kepada nasabah dengan syarat dana tersebut dikembalikan termasuk bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan adalah aktivitas yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan laba, pembiayaan akan diperoleh dari sumber dana dan pendapatan utama yaitu kelangsungan usaha perbankan. Semakin baik bank dalam mengelola sumber pendanaan, maka semakin banyak juga keuntungan yang didapat.⁵

Manajemen pembiayaan syariah adalah pengelolaan penyaluran dana yang dijalankan oleh bank syariah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sedemikian rupa sehingga pembiayaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas dasar bagi hasil, yakni pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan *nisbah* porsi

⁵ Rismayani, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah Mandiri' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 4

⁶ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 136

bagi hasil yang telah disepakati sejak awal. Oleh karena itu, jika mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. Pembiayaan *mudharabah* dikembangkan dengan prinsip bagi hasil.⁷

Pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan apa pun yang menghasilkan keuntungan. Bagi bank syariah, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan murni yang biasanya bersifat jangka pendek, atau untuk partisipasi dalam investasi proyek-proyek jangka menengah dan jangka panjang.⁸

Bank yang likuid akan mampu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti melayani penarikan tunai nasabah serta masih memiliki anggaran untuk melakukan kredit atau pembiayaan. Pembiayaan dilakukan sebagai upaya bank syariah untuk memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek tersebut. Tingkat *Financing to Deposit Ratio* sangat dipengaruhi oleh tingkat modal dan aset bank syariah.

⁷ Muhammad Wahyuddin Abdullah, *Akuntansi Syariah* (Gowa: Pusaka Almad, 2020), h. 51

⁸ Muammar Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah* (Medan: Penerbit Madenatera, 2017), h. 241

Penilaian terhadap likuiditas bank dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio*. *FDR* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam memenuhi penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumbernya, yaitu dengan membagi pembiayaan yang dilakukan bank kepada Dana Pihak Ketiga. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas yang relatif rendah karena pembiayaan yang dilakukan memerlukan banyak aset sebagai modal. Naik turunnya rasio *FDR* dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perbankan. Kondisi internal dapat dilihat dari rasio keuangan bank sedangkan kondisi eksternal dapat dilihat dari keadaan makro ekonomi negara.⁹

Menurut Muhammad, *Financing to Deposit Ratio* diukur dengan membandingkan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka pendapatan yang diperoleh akan meningkat, karena laba akan mengalami kenaikan disebabkan oleh pendapatan yang mengalami peningkatan.¹⁰

⁹ Nur Laili Khoirun Khasanah, Irvan Iswandi, dan Imam Prawolo, 'Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021', *Journal of Islamic Law*, 6.2 (2022), 203-226 17-28 (h.206)

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 193

Menurut Taswan, Aktiva suatu bank dapat menentukan tinggi atau rendahnya rasio likuiditas yang meliputi *FDR*. Bank yang mempunyai rasio likuiditas tinggi, maka aset jangka pendeknya lebih dominan dibandingkan aset jangka panjangnya. Sebaliknya, bank yang mempunyai rasio likuiditas rendah, porsi aset jangka panjangnya lebih dominan dari pada aset jangka pendeknya. Tinggi rendahnya rasio likuiditas juga disebabkan karena bank membagikan pembiayaan, dan mengakibatkan profit tinggi, namun likuiditas atau *Financing to Deposit Ratio* rendah sedangkan semakin besar dana mengendap dikas semakin likuid bank.¹¹

Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* sama-sama menghasilkan bagi hasil yang dapat mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio*. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh bank juga akan mempengaruhi tingkat *Financing to Deposit Ratio* pada industri perbankan syariah.

Berikut ini adalah tabel pembiayaan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, dan *FDR* yang didapatkan berdasarkan laporan keungan yang sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹¹ Taswan, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM, 2019), h. 245

Tabel 1.2
Statistik Perbankan Syariah (dalam miliar)

Tahun	Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil		DPK (Dana Pihak Ketiga)	FDR%
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>		
2020	4.098	92.279	322.853	76,36%
2021	3.856	91.352	346.631	72,07%
2022	3.623	121.389	429.029	75,19%

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat *FDR* menurun pada tahun 2021, sedangkan dana pihak ketiga meningkat setiap tahunnya bersamaan dengan pembiayaan *musyarakah* yang meningkat. Seperti dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Resti Romadloni dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Likuiditas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2018-2021), yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas. Namun di sisi lain pembiayaan *mudharabah* justru menurun setiap tahunnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti problematika tersebut sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *financing to deposit ratio (FDR)*.
2. Objek penelitian ini adalah Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah.
3. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 2020-2022.

C. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang dapat diajukan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara parsial terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara parsial terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pembiayaan *mudharabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pembiayaan *musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada kajian tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, serta *financing to deposit ratio*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan evaluasi bagi Bank Umum Syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan di perusahaannya.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas wawasan masyarakat mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, serta *financing to deposit ratio*.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan yang bermanfaat dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Resti Romadloni yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2018-2021. Metode penelitian yang digunakan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah

tahun 2018-2021. Variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2018-2021 dan memiliki kontribusi sebesar 57% terhadap likuiditas Bank Umum Syariah kemudian sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.¹² Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Agim Barkah yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* serta untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Financing To Deposit Ratio (FDR)* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financing To Deposit Ratio (FDR)* sedangkan secara simultan berpengaruh positif signifikan. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,819 menunjukkan hubungan yang kuat.

¹² Resti Romadloni 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2021)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

Dan nilai koefisien determinasi sebesar 67,0% sedangkan sisanya sebesar 33% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.¹³ Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Devki Prasasti yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui uji koefisien determinasi keempat variabel yaitu *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil mampu menjelaskan variasi variabel dependen Pembiayaan bagi hasil sebesar 89% sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel penelitian. Secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dikarenakan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan secara parsial hanya variabel *Non Performing Financing* saja yang berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan ketiga variabel lainnya *Financing to Deposit Ratio*, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil

¹³ Agim Barkah, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Rasio Likuiditas (FDR) Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017' (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung, 2021)

berpengaruh positif.¹⁴ Perbedaan penelitian interletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Laila Khoirun Khasanah, Irvan Iswandi, dan Imam Prawoto dalam jurnal nasional yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan antara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* baik secara parsial maupun silmutan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia pada periode 2019-2021. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia, Pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia, Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.¹⁵ Perbedaan penelitiannya terletak pada

¹⁴ Devki Prasasti, 'Analisis Pengaruh Pengaruh Financing To Deposit Ratio , Non Performing Financing , Spread Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013)' (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2014)

¹⁵ Khasanah, Iswandi, dan Prawolo, 'Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021', *Journal of Islamic Law*, 6.2, (2022) 203-226 (h.203)

subjek penelitiannya, sedangkan persamaanya terletak pada objek penelitiannya.

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Bambang Iswanto dan Ibadurrahman dalam jurnal internasional yang bertujuan untuk pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), pembiayaan *Mudharabah*, dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap risiko pembiayaan bank umum syariah di Indonesia periode berjalan tahun 2015-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *CAR*, *FDR*, dan inflasi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing (NPF)*. Sedangkan PDB dan Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *NPF*. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaanya terletak pada subjek penelitiannya.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penyusunan dan pembahasan yang terdiri dari 5 bab yang berurutan yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah,

¹⁶ Bambang Iswanto dan Ibadurrahman, 'The Influence of CAR, FDR, Inflation, GDP, Mudharabah Financing, and Musyarakah Financing on NPF of Islamic Commercial Banks in Indonesia', *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10.2 (2022), 071–082 (h. 71)

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian teori dan kerangka berpikir. Pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori, kerangka berpikir penelitian, dan hipotesis penelitian.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan penelitian.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Kemudian pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.